



JAMINAN PENAWARAN (SURETY BOND)

Nomor Jaminan: SBD 2018 01.0 2 05489

Nilai Jaminan: Rp. 30.000.000,00

- 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT Permata Indo Sejahtera, Gedung Permata Indonesia Jalan Raya Kebayoran Lama No 226 Jakarta Selatan 12220 sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PERSEROAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Pusat Jakarta, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Lt.7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Panitia Pengadaan Barang dan/Jasa Departemen Pelelangan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, Gedung NAS Pasar Seni Jl Lodan Timur No 07 Ecopark Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara 14430, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang No 0004/RFQ/44/04-2018 tanggal 23 Mei 2018 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan Perawatan Taman dan Kebersihan Kawasan dan Bangunan AWA Periode 1 Juli 2018 s/d 30 April 2019 (10 Bulan) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
- 3. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN:
 - a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;
 - b. tidak
 - 1) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan dilakukan dengan pascakualifikasi; atau
 - 2) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang.
 - c. terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); atau
 - d. melakukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran.
- 4. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 30 Mei 2018 s.d. 28 Agustus 2018.
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
- 6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN PT Permata Indo Sejahtera



BENNY AGUNG CHRISDIANTO DIREKTUR JAKARTA, 28 Mei 2018

PENJAMIN PT. JAMKRINDO SYARIAH



KADIV BISNIS PENJAMINAN SYARIAH II

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http://www.jamkrindosyariah.com Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.